



**PENETAPAN**

Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Hairul Efendi bin H.Sukri, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kp.Menjelang Baru RT 01/RW 01, Kelurahan Menjelang, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I;

M.Efendi bin Homsyahim, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di RT 012, Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II;

Basiah binti Bosri, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 012, Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 06 Mei 2020 yang didaftarkan secara Elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK, tanggal 06 Mei 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Suami dari almarhumah Mulia Puspa Rezeki binti M.Efendi yang meninggal pada tanggal 7 April 2020 di RSUD Muntok Bangka Barat disebabkan sakit ;
2. Bahwa almarhumah Mulia Puspa Rezeki binti M.Efendi menikah dengan Hairul Efendi bin H.Sukri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2010 dengan wali nikah Ayah Kandung dengan mas kawin berupa cincin 20 mata tunai,tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus,Kabupaten Bangka Barat,surat nikah nomor: 166/23/V/2010, tanggal: 17 Mei 2010;
3. Bahwa dari pernikahan antara almarhumah dengan Hairul Efendi bin H.Sukri belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semasa hidup almarhumah mempunyai tabungan di BANK SUMSEL dan BANK BRI;
5. Bahwa, Pemohon I dan para ahli waris dari almarhumah Mulia Puspa Rezeki binti M.Efendi bermaksud untuk mengambil tabungan pada BANK SUMSEL dan BRI, akan tetapi pihak BANK tidak dapat mengabulkan dikarenakan belum ada penetapan Ahli Waris dari pengadilan Agama Muntok;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Mulia Puspa Rezeki binti M.Efendi adalah:
  - 2.1. Hairul Efendi bin H. Sukri
  - 2.2. M.Efendi bin Homsyahim
  - 2.3. Basiah binti Bosri
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku;  
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

## A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905011701800001 an. Hairul Efendi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 12 Maret 2020, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905033012490001 an. M Efeendi Homsyahim yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 28 Juni 2012, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905036308580001 an. Basiah yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 21 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/ 23/U/2010 an. Hairul Efendi bin H.Sukri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 17 Mei 2010, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ( P.4);
5. Surat Keterangan Kematian nomor 800/078/1.03.03/2020 aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 7 April 2020, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes nomor seri 94853226 an Mulia Puspa Rezeki, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Pembantu Muntok pada tanggal 24 April 2019, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumsel Babel nomor seri 675661 an Mulia Puspa Rezeki, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel Cabang Muntok, bermeterai cukup, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon juga telahmenghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisahdan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**B. SAKSI-SAKSI :**

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK



1. Intan Megawati binti M. Efendi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II dan Pemohon III yang bernama M. Efendi bin Homsyahim dan Basiah binti Bosri, mereka berdua adalah pasangan suami istri sekaligus sebagai orang tua kandung saksi sedangkan Pemohon I yang bernama Hairul Efendi bin H. Sukri adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi mengerti maksud kedatangan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III datang ke Pengadilan Agama Mentok adalah untuk memohon penetapan ahli waris atas nama Mulia Puspa Rezeki binti M. Efendi;
- Bahwa saksi kenal dengan Puspa Rezeki binti M. Efendi adalah kakak kandung saksi, istri dari Pemohon I dan anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I tidak ada memiliki istri yang lain selain Mulia Puspa Rezeki binti M. Efendi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Mulia Puspa Rezeki binti M. Efendi tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Mulia Puspa Rezeki binti M. Efendi sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 di Rumah Sakit Sejiran Setason Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena sakit mioma uteri;
- Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunia Mulia Puspa Rezeki binti M. Efendi tetap beragama Islam;
- Bahwa hasil pernikahan antara Pemohon I dan Mulia Puspa Rezeki binti M. Efendi tidak mempunyai anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK



- Bahwa Pemohon I dan Mulia Puspa Rezeki binti M. Efendi tidak ada memiliki anak angkat;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan dan sengketa di antara mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Mentok adalah untuk Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III ingin mengambil uang tabungan an. Mulia Puspa Rezeki di Bank Sumsel Babel Cabang Muntok, dan mereka ingin mengambil uang tabungan an. Mulia Puspa Rezeki di Bank BRI Cabang Muntok;
2. Purnama Cipta bin M. Efendi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Bangun Jaya, Desa Air KUang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I adalah kakak ipar saksi yang bernama Hairul Efendi sedangkan Pemohon II adalah ayah kandung saksi yang bernama M. Efendi dan Pemohon III adalah ibu kandung saksi yang bernama Basiah;
  - Bahwa saksi mengerti maksud kedatangan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III datang ke Pengadilan Agama Mentok adalah untuk memohon penetapan ahli waris atas nama Mulia Puspa Rezeki;
  - Bahwa saksi kenal dengan Puspa Rezeki adalah kakak kandung saksi, istri dari Pemohon I dan anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
  - Bahwa Pemohon I tidak ada memiliki istri yang lain selain Mulia Puspa Rezeki;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK



- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Mulia Puspa Rezeki, pernikahan mereka rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perceraian sama sekali;
- Bahwa mulia Puspa Rezeki sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 di Rumah Sakit Sejiran Setason Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena sakit mioma uteri;
- Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunia Mulia Puspa Rezeki tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Mulia Puspa Rezeki tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Mulia Puspa Rezeki tidak ada memiliki anak angkat;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan dan sengketa di antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Mentok adalah untuk Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III ingin mengambil uang tabungan an. Mulia Puspa Rezeki di Bank Sumsel Babel Cabang Muntok, dan mereka ingin mengambil uang tabungan an. Mulia Puspa Rezeki di Bank BRI Cabang Muntok;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa barangsiapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya, harus membuktikan hak atau keadaan itu sebagaimana Pasal 283 R.Bg, dan untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1, P-2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bahwa akta tersebut merupakan bukti lengkap /sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, maka Hakim menyatakan telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan perkara ini karena bertempat tinggal diwilayah Yuridiksi Relatif Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan ketentuan pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-4 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Jebus terbukti bahwa Pemohon I dan Almarhumah Mulia Puspa Rezeki adalah suami isteri merupakan akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta autentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Surat Kematian Nomor 800/078/1.03.03, tanggal 07 April 2020 atas nama Mulia Puspa Rezeki yang dikeluarkan oleh RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, dimana surat tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan merupakan akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta autentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 dan P.7, Buku Tabungan Bank Sumsel Babel dan Bank BRI, dan merupakan akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta autentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Mulia Puspa Rezeki yang telah meninggal dunia karena sakit, Pemohon dan almarhum Mulia Puspa Rezeki selama dalam pernikahannya tidak dikarunia anak, Ayah kandung dan Ibu kandung almarhumah Mulia Puspa Rezeki sampai saat ini masih hidup ;

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I menikah dengan almarhumah Mulia Puspa Rezeki pada tanggal : 16 Mei 2010 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/23/V/2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus pada tanggal 17 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan almarhumah Mulia Puspa Rezeki, tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa almarhumah Mulia Puspa Rezeki meninggal dunia pada tanggal 07 April 2020, karena sakit, sebagaimana surat kematian nomor 88/078/1.03.03/2020 tanggal 07 April 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Sejiran Setason, Kabupaten Bangka Barat;
4. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Mulia Puspa Rezeki masih hidup;

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa almarhumah Mulia Puspa Rezeki meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

5.1. M.Efendi bin Homsyahim;

5.2. Basiah binti Bosri;

5.3. Hairul Efendi bin H. Sukri ;

6. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada ahli waris lain dari Almarhumah Mulia Puspa Rezeki;

7. Bahwa Almarhumah Mulia Puspa Rezeki mempunyai harta peninggalan berupa sejumlah uang yang disimpan pada Bank SUMSEL BABEL dan Bank BRI ;

8. Bahwa harta tersebut belum pernah dibagi secara nyata sampai sekarang dan tidak dalam sengketa;

9. Bahwa permohonan mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan untuk melakukan penarikan saldo tabungan pada Bank SUMSEL BABEL dan Bank BRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ( Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ), disebutkan bahwa : "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam “ disebutkan bahwa : “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak, atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian, ayat (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : " Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. " ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan Pemohon sesuai dengan yang dimaksud pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan ahli waris lainnya akan membagi harta peninggalan tersebut secara damai, maka majelis hakim menyerahkan sepenuhnya kepada kepada ahli waris untuk membagi harta peninggalan pewaris sesuai kesepakatan, setelah masing-masing menyadari dan mengetahui akan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Mulia Puspa Rezeki binti M.Efendi adalah:
  - 2.1. M.Efendi bin Homsyahim
  - 2.2. Basiah binti Bosri
  - 2.3. Hairul Efendi bin H. Sukri
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan yang dilangsungkan secara E-Litigasi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I dan Nailasara Hasniyati, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

**Tibyani, S. Ag., M.H.**

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK



Hakim Anggota

**Naila Sara Hasniyati, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Jaka Ramdani, S.H.**

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran		= Rp.
30.000,-		
2. Biaya Proses	= Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	= Rp.	.000,-
4. Biaya Panggilan	= Rp.	.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,-
1. <u>Biaya Materai</u>	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp	121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2020/PA.MTK